

KODE ETIK
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM	2
BAB II	SIKAP PERILAKU DAN TATA KERJA.....	4
	Bagian Kesatu Sikap dan Perilaku	4
	Bagian Kedua Tata Kerja.....	4
BAB III	TATA HUBUNGAN	5
	Bagian Kesatu Jenis-jenis Hubungan	5
	Bagian Kedua Hubungan antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah..	5
	Bagian Ketiga Hubungan antar Anggota DPRD	5
	Bagian Keempat Hubungan antara Anggota DPRD dan Pihak Lain.....	6
BAB IV	PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN SANGGAHAN	6
BAB V	KEWAJIBAN DAN LARANGAN	6
	Bagian Kesatu Kewajiban.....	6
	Bagian Kedua Larangan	7
BAB VI	KEPATUTAN	7
BAB VII	ETIKA RAPAT.....	8
BAB VIII	KONFLIK KEPENTINGAN DAN PERANGKAPAN JABATAN.....	9
BAB IX	KERAHASIAAN	9
BAB X	PERJALANAN DINAS.....	9
BAB XI	PENGAWASAN.....	10
BAB XII	SANKSI DAN REHABILITASI.....	10
	Bagian Kesatu Sanksi	10
	Bagian Kedua Rehabilitasi	10
BAB XIII	PERUBAHAN KODE ETIK	10
BAB XIV	KETENTUAN PENUTUP.....	11



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa peraturan kode etik digunakan sebagai panduan perilaku anggota DPRD untuk mewujudkan anggota DPRD yang responsif, adaptif, profesional, proporsional, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sehubungan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan maka Peraturan DPRD kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik;

c. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disesuaikan dengan kebutuhan sosiologis dan kebutuhan yuridis sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bantul.
2. Kode Etik DPRD selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
4. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
5. Badan Kehormatan adalah merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
6. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan.
7. Rapat adalah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bantul.
8. Rahasia adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas DPRD yang menurut sifat dan bentuknya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Anggota dan/atau Pimpinan DPRD untuk kepentingan Daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri.

10. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadukan.
11. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota.
12. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada Pimpinan dan/atau Anggota DPRD sehubungan dengan pelanggaran.
13. Keluarga adalah suami atau istri dan anak.
14. Kerabat adalah pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda sampai tiga derajat ke samping.
15. Kroni adalah teman dekat atau sahabat.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
17. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
19. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Bantul.
21. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bantul.

Pasal 2

Kode Etik DPRD bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD serta membantu Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, konstituen, masyarakat dan negara.

Pasal 3

Kode Etik DPRD berasaskan :

- a. objektifitas;
- b. keadilan;
- c. kebebasan
- d. solidaritas;
- e. *ignorantia juris neminem excusat*;
- f. rasionalitas; dan
- g. moralitas

Pasal 4

- (1) Setiap Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum resmi menjabat sebagai Anggota DPRD dan menjabat sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Setiap Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD wajib taat dan menjalankan sumpah/janji sebagai Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang tidak mentaati dan tidak menjalankan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut telah melakukan Pelanggaran.
- (4) Sanksi atas Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan.

BAB II SIKAP PERILAKU DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Sikap dan Perilaku

Pasal 5

Sikap dan perilaku Anggota DPRD :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD; dan
- h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 6

Tata kerja Anggota DPRD antara lain:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain;
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi; dan
- l. Anggota DPRD yang meninggalkan tugas dinas karena ada kepentingan tugas lain, wajib memberitahukan kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan DPRD.

BAB III TATA HUBUNGAN

Bagian Kesatu Jenis-jenis Hubungan

Pasal 7

Hubungan yang dilakukan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan haknya meliputi :

- a. hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
- b. hubungan antar Anggota DPRD; dan
- c. hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain.

Bagian Kedua Hubungan antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Anggota DPRD wajib:
 - a. bersikap kritis, jujur, adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan kemitraan; dan
 - b. menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya
- (2) Dalam melaksanakan hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta dan/atau menerima imbalan dan/atau hadiah untuk kepentingan pribadi, Keluarga, Kerabat, dan Kroninya.

Bagian Ketiga Hubungan antar Anggota DPRD

Pasal 9

Dalam melaksanakan hubungan antar Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Anggota DPRD wajib:

- a. memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik sesama Anggota dengan saling mempercayai, menghormati, menghargai, mengingatkan, dan membantu sesama Anggota;
- b. menjaga hubungan yang harmonis sesama Anggota; dan
- c. memegang teguh etika pergaulan sesuai norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya yang berlaku di Daerah.

Bagian Keempat
Hubungan antara Anggota DPRD dan Pihak Lain

Pasal 10

Dalam melaksanakan hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Anggota DPRD wajib:

- a. menjalin kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat, terbuka dan produktif.
- b. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara demokratis.

BAB IV

PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN SANGGAHAN

Pasal 11

- (1) Penyampaian pendapat dalam rapat, sesuai kapasitasnya sebagai Anggota DPRD, Pimpinan masing-masing Alat Kelengkapan, atau Pimpinan DPRD.
- (2) Pernyataan di luar kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan Lembaga DPRD kepada pihak lain.
- (4) Penyampaian tanggapan harus sesuai dengan pembahasan dalam rapat.
- (5) Penyampaian jawaban dan sanggahan dalam rapat sesuai dengan persoalan yang sedang dibahas.
- (6) Tata cara penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 12

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 13

Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dilarang menerima gratifikasi, serta dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, kerabat dan kroninya.

Pasal 14

Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

Pasal 15

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sikap dan perilaku Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.

BAB VI KEPATUTAN

Pasal 17

Anggota DPRD harus memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan sebagai berikut:

- a. tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma agama yang dianut, adat istiadat, dan etika masyarakat;
- b. menggunakan fasilitas DPRD sesuai dengan prosedur yang benar;
- c. menghadiri rapat selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang ditentukan, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- d. menjalin hubungan dengan Sekretariat DPRD atas dasar sikap saling menghargai, dan menghormati; dan

- e. menggunakan tutur kata yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menyinggung perasaan pihak lain serta tidak meninggalkan sopan santun baik dalam rapat maupun diluar rapat.

BAB VII ETIKA RAPAT

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu memberitahukan kepada Pimpinan Fraksi dan/atau Pimpinan Rapat.
- (3) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin Pimpinan Fraksi dan/atau Pimpinan Rapat, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi.
- (4) Ketidakhadiran Anggota DPRD sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dalam rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya, dapat diberhentikan antar waktu sebagai anggota DPRD.
- (5) Anggota DPRD yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun, dapat diberhentikan antar waktu sebagai anggota DPRD.

Pasal 19

Setiap rapat berlangsung, setiap Anggota DPRD wajib :

- a. mengenakan pakaian sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD;
- b. tidak menggunakan alat komunikasi yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;
- c. tidak membaca surat kabar atau bahan bacaan lain kecuali berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dibicarakan atau sebagai kutipan pada saat menyampaikan pendapat;
- d. menghormati dan memperhatikan Anggota DPRD yang sedang berbicara dan tidak memotong pembicaraan tersebut dengan segala macam ekspresi baik berupa komentar maupun suara-suara yang kurang sopan kecuali untuk melakukan interupsi sebagaimana diatur didalam Peraturan Tata Tertib;
- e. tidak meninggalkan ruang sidang, kecuali ada hal-hal yang mendesak dengan izin pimpinan rapat;
- f. tidak menggunakan kata-kata atau melakukan tindakan yang tidak sopan;
- g. tidak merokok di ruang rapat paripurna.

BAB VIII KONFLIK KEPENTINGAN DAN PERANGKAPAN JABATAN

Pasal 20

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan sesuatu permasalahan, anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya diluar kedudukannya sebagai anggota DPRD.
- (2) Dalam hal mengemukakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu Anggota DPRD meminta izin pada Pimpinan rapat.
- (3) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

Pasal 21

Anggota DPRD yang ikut serta dalam setiap kepengurusan organisasi diluar lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD.

BAB IX KERAHASIAAN

Pasal 22

- (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyalahgunakan dokumen dan/atau informasi yang bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB X PERJALANAN DINAS

Pasal 23

- (1) Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas didalam negeri dengan biaya APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- (4) Anggota DPRD tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus mendapat izin tertulis dari Ketua Fraksi dan Pimpinan DPRD.
- (6) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh ijin tertulis dari Menteri.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan dan penegakan terhadap Kode Etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan sesuai dengan mekanisme tata beracara pelaksanaan tugas Badan Kehormatan.

BAB XII SANKSI DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 25

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 23 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 17 dan/atau Pasal 21 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (3) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. diberhentikan sebagai pimpinan pada alat kelengkapan;
 - d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan kepada anggota atau Pimpinan DPRD oleh Badan Kehormatan dan disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada yang bersangkutan dengan tembusan Ketua Fraksi;
- (5) Mekanisme tentang penjatuhan sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 26

- (1) Anggota DPRD yang jelas-jelas tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib atau kode etik DPRD, diberikan rehabilitasi oleh Pimpinan DPRD, setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam rapat paripurna dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB XIII PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 27

- (1) Usulan perubahan kode etik DPRD diajukan paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan terdiri lebih dari satu fraksi.

- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul, daftar fraksi pengusul dan dilampiri dengan alasan perubahan kode etik.
- (3) Pimpinan DPRD melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Pimpinan DPRD dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk panitia khusus.
- (5) Perubahan kode etik ditetapkan dengan Peraturan DPRD.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Kode Etik (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 83), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Mei 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL,

ttd

H. HANUNG RAHARJO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 19 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 29

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG KODE ETIK

I. UMUM

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab terhadap Tuhan yang Maha Esa, negara, masyarakat, dan konstituennya.

Dalam menjalankan tugasnya, Anggota DPRD perlu memiliki landasan etik dan/atau filosofis yang mengatur perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan. Demi terwujudnya DPRD yang mempunyai sifat responsif, adaptif, profesional, proporsional, dan akuntabel maka perlu ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas objektivitas adalah Kode Etik tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari anggapan-anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah Kode Etik memperlakukan Anggota dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan kewajibannya masing-masing secara rasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kebebasan adalah Kode Etik bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan Anggota sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas solidaritas adalah Kode Etik mendorong seorang Anggota untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban Anggota secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengurbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas *ignorantia juris neminem excusat* adalah ketidak tahuan terhadap Kode Etik sebagai hukum positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang yang menjabat sebagai Anggota.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas rasionalitas adalah proses berfikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas moralitas adalah suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dinilai benar, salah, baik atau buruk.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas